



PEMERINTAH KOTA BIMA

**LAPORAN KEGIATAN
KEBIJAKAN
PENANAMAN MODAL
DAN
LAPORAN KEGIATAN
PENANAMAN MODAL**

**DPMPTSP KOTA BIMA
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gajah Mada Kel. Pane Kec. RasanaE Barat Kota Bima
Telp. (0374) 43214 Fax. (0374) 43214

LAPORAN
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN
SOSIALISASI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan 2 (dua) arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi untuk pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu arah kebijakan tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal dalam kerangka pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal.

Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi secara nasional sebagaimana tersebut diatas maka Pemerintah Kota Bima melakukan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal untuk meningkatkan wawasan pelaku usaha tentang tata cara mengelola akun para Pelaku Usaha itu sendiri sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021.

2. Maksud dan Tujuan

Dengan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal ini tentunya dapat memberikan informasi dan penjelasan tentang Arah Kebijakan Penanaman Modal di Kota Bima.

Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi dasar tentang Arah Kebijakan Penanaman Modal Kota Bima.
- (2) Mensosialisasikan tentang Kewirausahaan terkait dengan memulai usaha dengan berbagai teori yang antara lain melalui Kerjasama Investasi.
- (3) Memberikan informasi tentang *Sistem Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA).
- (4) Memberikan informasi tentang Tata Cara Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) *online*.

3. Ruang Lingkup

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Penanaman Modal bahwa kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021.

4. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota ini didasarkan pada :

- (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbagai resiko;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

- (5) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- (6) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
- (7) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- (8) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021;
- (9) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- (10) Peraturan Walikota Bima Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 22 November 2021

Jam : 08.30 WITA s/d. selesai

Lokasi : Falcao Cafe & Family Karaoke Kota Bima

2. Jumlah Peserta

Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang dengan pelaku usaha/perusahaan sebagai berikut :

- (1) CV. Jaya Abadi
- (2) PT. Surya Madistrindo (Gudang Garam)
- (3) PT. Oiro Indonesia
- (4) CV. Hokky Retailindo
- (5) PT. Astra Indonesia (Honda - Cabang)
- (6) CV. Sumo Sinar Sejati
- (7) CV. Laris Raya
- (8) PT. TIANG MAS KONSTRUKSI

- (9) CV. Amel Sayang
- (10) PERUMDA Bima Aneka
- (11) PT. APN Global Marine
- (12) CV. Tyar Property (BTN LG Tato)
- (13) CV. Sukses Jaya Sejahtera (Jaya Raya)
- (14) PT. Tukad Mas
- (15) CV. Tegas Satya
- (16) UD. Delapan Enam
- (17) CV. Sejuk Teknik
- (18) PT. Bima Oil Internusa
- (19) PT. Bimatama Migas Bersinar
- (20) CV. Sinar Mas Lestari (AMDK. Mori)

3. Materi Sosialisasi

Materi Sosialisasi terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

- a) Arahan Sekretaris Daerah Kota Bima tentang Arah Kebijakan Penanaman Modal Kota Bima Tahun 2022;
- b) Pengantar Kerjasama Investasi oleh Praktisi Kewirausahaan / Wirausaha Muda Wanita Kota Bima materi *terlampir*;
- c) Perizinan Berusaha melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) dan Pedoman dan Tata Cara Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) *online* oleh Tenaga Pendamping Sistem OSS dan SPIPISE Kementerian Investasi/BKPM wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat materi *terlampir* serta memberikan praktek langsung pengisian LKPM secara *online*.

4. Dokumentasi

Kegiatan dilaksanakan di Falcao Cafe & Family Karaoke dengan dokumentasi adalah sebagai berikut:



Foto Bersama Narasumber



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Registrasi Peserta



Protokol Kesehatan Pembacaan Do'a



Sambutan Sekretaris Daerah



Laporan Pania Narasumber BPJS Kesehatan



Arahan Sekretaris Daerah tentang Kebijakan Penanaman Modal



Narasumber Tenaga Pendamping Sistem OSS dan SPIPISE Provinsi NTB



Pembaca Do'a



Peserta Sosialisasi



Peserta Sosialisasi



Peserta Sosialisasi



Sesi Praktek / Uji Coba



Narasumber Praktisi Kewirausahaan



Sesi Diskusi



Sesi Diskusi

C. HASIL

Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal, sebagai berikut :

1. Penyinkronan Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Kota Bima di Bidang Penanaman Modal;
2. Jenis-Jenis Kerjasama :
 - a) Tawar-Menawar;
 - b) Bagi Hasil;
 - c) Built, Operate and Transfer (BOT);
 - d) Bussiness Oportunity (Membuat Peluang Usaha);
 - e) Merger;
 - f) Konsolidasi;
 - g) Waralaba (Franchising);
3. Amanat Undang-Undang Cipta Kerja terkait Investasi :
 - a) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi: penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan penyederhanaan persyaratan investasi.
 - b) Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, meliputi : kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, kegiatan usaha berisiko tinggi.
 - c) Sistem OSS dibagi ke dalam 3 Subsistem, yaitu: 1) Subsistem Pelayanan Informasi; 2) Subsistem Perizinan Berusaha; 3) Subsistem Pengawasan.
 - d) Tahapan Proses dalam sistem OSS-RBA : Registrasi – Legalitas – Pendataan – Analisis Resiko – Penerbitan – Fasilitas - Pengawasan.
4. Semua Pelaku Usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), kecuali : Pelaku Usaha Mikro, Usaha di bidang Hulu Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan dan Asuransi,;

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal yang terdapat dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan informasi di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dunia usaha dapat mengetahui lebih jelas tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagai Penanam Modal/Investor sekaligus mendorong Penanaman Modal, agar dapat meningkatkan ikhtiar investasi.

Adapun Saran yang dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan capaian dan sasaran kegiatan, DPMPTSP harus lebih maksimal dalam mengundang pelaku usaha;
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk lebih fleksibel lagi agar asas manfaat lebih maksimal.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, semoga kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa - masa yang akan datang.

Di Keluarkan di Kota Bima
Pada tanggal, 25 November 2021

Kepala DPMPTSP,



DRS. ADISAN
NIP. 19650729 200501 1 004